



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Agus Triadi Bin Yandu;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /9 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb tertanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA AGUS TIADI Bin YANDU** bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDA AGUS TIADI Bin YANDU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.107.500.000,- (satu miliar seratus tujuh lima ratus ribu rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan kurungan** penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram
(Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Pegadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastic bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) 0,20 gram kotor bersama kantong plastic atau ± 0.05 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil $0.15 (0.20 - 0.15 - 0.02 = 0.03$ gram (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I ± 0.02 gram bersih/0.20 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM).
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **NANDA AGUS TRIADI Bin YANDU**, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di dalam sebuah asrama yatim piatu yang terletak di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BRIPDA M. FADLI ACHSANUDDIN dan saksi BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di asrama yatim piatu sering terjadi adanya penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya BRIPDA M. FADLI ACHSANUDDIN dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 04.00 Wita, di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di asrama yatim piatu, BRIPDA M. FADLI ACHSANUDDIN dan BRIPDA DOOHAN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama NANDA AGUS TIADI (terdakwa) alamat Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Bahwa dari catatan Kepolisian, terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tersebut, Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa saat itu. Ketika ditanyakan mengenai kepemilikannya, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwasanya semuanya tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan teman terdakwa yang bernama Rusmadi (DPO) alamat Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu berhasil kabur dengan membawa seperangkat alat konsumsi. Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa kembali ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Rusmadi (DPO) dengan cara membeli dari Rusmadi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wita, di asrama yatim piatu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan langsung karena yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Rusmadi sudah habis, maka terdakwa diajak Rusmadi untuk menemaninya guna untuk mencari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain. Kemudian Rusmadi dan terdakwa berangkat kerumah temannya Rusmadi yang terdakwa tidak tahu daerah tersebut. Pada saat diperjalanan, terdakwa diminta untuk menunggu dipinggir jalan lalu Rusmadi meninggalkan terdakwa tidak tahu lagi pergi kemana Rusmadi. Selang berapa lama kemudian Rusmadi datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastic bersegel matrys yang rinciannya Segel Matrys I (1 paket) 0,20 gram kotor bersama kantong plastic atau ± 0.05 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0,15 ($0.20 - 0.15 - 0.02 = 0.03$ gram (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Matrys II yang disishkan dari kantong matrys I ± 0.02 gram bersih/0.20 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM). Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0212 tanggal 24 Februari 2022 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhaniah, S. Farm, Apt., NIP. 19951009 200812 2 001 Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NANDA AGUS TRIADI Bin YANDU**, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah asrama Yatim Piatu yang terletak di Desa Haruyan Seberang Rt.005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bhawa awalnya saksi BRIPDA M. FADLI ACHSANUDDIN dan saksi BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di asrama yatim piatu sering terjadi adanya penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya BRIPDA M. FADLI ACHSANUDDIN dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 04.00 Wita, di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di asrama yatim piatu, BRIPDA M. FADLI ACHSANUDDIN dan BRIPDA DOOHAN NURFIANTO beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama NANDA AGUS TIADI (terdakwa) alamat Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Bahwa dari catatan Kepolisian, terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tersebut, Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa saat itu. Ketika ditanyakan mengenai kepemilikannya, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwasanya semuanya tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan teman terdakwa yang bernama Rusmadi (DPO) alamat Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu berhasil kabur dengan membawa seperangkat alat konsumsi. Bahwa selanjutnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti dibawa kembali ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Rusmadi (DPO) dengan cara membeli dari Rusmadi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wita, di asrama yatim piatu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan langsung karena yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Rusmadi sudah habis, maka terdakwa diajak Rusmadi untuk menemaninya guna untuk mencari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain. Kemudian Rusmadi dan terdakwa berangkat kerumah temannya Rusmadi yang terdakwa tidak tahu daerah tersebut. Pada saat diperjalanan, terdakwa diminta untuk menunggu dipinggir jalan lalu Rusmadi meninggalkan terdakwa tidak tahu lagi pergi kemana Rusmadi. Selang berapa lama kemudian Rusmadi datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening lalu dipasangan kedalam 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas lengkap dengan sedotannya sebagai alat hisapnya, setelah semuanya sudah dalam keadaan terpasang dan terhubung maka 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening dibakar dengan menggunakan api yang kecil. Setelah keluar asap didalam bong tersebut lalu dihisap melalui sedotan yang sudah terhubung dengan bong tersebut secara berulang-ulang, dan seterusnya sampai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening habis terbakar semua;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak menjadikan ketergantungan terhadapnya saat ini, melainkan apabila mengkonsumsinya maka reaksi yang akan timbul adalah rasa semangat dan tidak membuat cepat lelah serta menghilangkan rasa mengantuk;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sekitar \pm 2 (dua) bulan lamanya, namun dalam mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya setiap hari, melainkan apabila yang bersangkutan mempunyai uang maka akan membelinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastic bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) 0,20 gram kotor bersama kantong plastic atau ± 0.05 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0,15 ($0.20 - 0.15 - 0.02 = 0.03$ gram (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I ± 0.02 gram bersih/0.20 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM). Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0212 tanggal 24 Februari 2022 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhaniah, S. Farm, Apt., NIP. 19951009 200812 2 001 Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 025/II/LAB/2022 tanggal 22 Februari 2022 dari Rumah Saikit Umum Daerah H. Damahuri Barabai atas nama terdakwa dengan kesimpulan air urine yang diperiksa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Fadli Achsanuddin**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Doohan Nurfianto beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Asrama Yatim Piatu;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan tim selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Rusmadi (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 02.00 Wita di Asrama Yatim Piatu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan langsung karena yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu miliknya sudah habis, maka terdakwa diajaknya Rusmadi (DPO) untuk menemaninya guna untuk mencari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain, lalu Rusmadi (DPO) dan Terdakwa berangkat pada saat diperjalanan terdakwa diminta untuk menunggu dipinggir jalan lalu Rusmadi (DPO) meninggalkannya yang terdakwa tidak tahu lagi pergi kemana Rusmadi (DPO) tersebut, tidak berapa lama kemudian Rusmadi datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening lalu dipasangkan kedalam 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas lengkap dengan sedotannya sebagai alat hisapnya, setelah semuanya sudah dalam keadaan terpasang dan terhubung maka 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening dibakar dengan menggunakan api yang kecil, setelah keluar asap didalam bong tersebut lalu dihisap melalui sedotan yang sudah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhubung dengan bong tersebut secara berulang-ulang, dan seterusnya sampai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening habis terbakar semua;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Doohan Nurfianto**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Asrama Yatim Piatu;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan tim selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Rusmadi (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 02.00 Wita di Asrama Yatim Piatu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan langsung karena yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu miliknya sudah habis, maka terdakwa diajaknya Rusmadi (DPO) untuk menemaninya guna untuk mencari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain, lalu Rusmadi (DPO) dan Terdakwa berangkat pada saat diperjalanan terdakwa diminta untuk menunggu dipinggir jalan lalu Rusmadi (DPO)



meninggalkannya yang terdakwa tidak tahu lagi pergi kemana Rusmadi (DPO) tersebut, tidak berapa lama kemudian Rusmadi datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening lalu dipasangkan kedalam 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas lengkap dengan sedotannya sebagai alat hisapnya, setelah semuanya sudah dalam keadaan terpasang dan terhubung maka 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening dibakar dengan menggunakan api yang kecil, setelah keluar asap didalam bong tersebut lalu dihisap melalui sedotan yang sudah terhubung dengan bong tersebut secara berulang-ulang, dan seterusnya sampai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening habis terbakar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah tanggal 15 Maret 2022 Nomor : BP/14/III/2022/Res Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Pegadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) 0,20 gram kotor bersama kantong plastik atau ± 0.05 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0,15 ($0.20 - 0.15 - 0,02 = 0,03$ gram (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I ± 0.02 gram bersih/0.20 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM);
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0212 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhaniah, S. Farm, Apt., NIP. 19951009 200812 2 001 Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 025/II/LAB/2022 tanggal 22 Februari 2022 dari Rumah Saikit Umum Daerah H. Damahuri Barabai atas nama terdakwa dengan kesimpulan air urine yang diperiksa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Doohan Nurfiantor bersama dengan Saksi M. Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Asrama Yatim Piatu;
- Bahwa Saksi Doohan Nurfiantor bersama dengan Saksi M. Fadli Achsanuddin dan tim selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Rusmadi (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 02.00 Wita di Asrama Yatim Piatu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan langsung karena yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu miliknya sudah habis, maka terdakwa diajaknya Rusmadi (DPO) untuk menemaninya guna untuk mencari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain, lalu Rusmadi (DPO) dan Terdakwa berangkat pada saat diperjalanan terdakwa diminta untuk menunggu dipinggir jalan lalu Rusmadi (DPO) meninggalkannya yang terdakwa tidak tahu lagi pergi kemana Rusmadi (DPO) tersebut, tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb



berapa lama kemudian Rusmadi datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening lalu dipasangkan kedalam 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas lengkap dengan sedotannya sebagai alat hisapnya, setelah semuanya sudah dalam keadaan terpasang dan terhubung maka 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening dibakar dengan menggunakan api yang kecil, setelah keluar asap didalam bong tersebut lalu dihisap melalui sedotan yang sudah terhubung dengan bong tersebut secara berulang-ulang, dan seterusnya sampai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening habis terbakar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Doohan Nurfiantor bersama dengan Saksi M. Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Haruyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Asrama Yatim Piatu;

- Bahwa Saksi Doohan Nurfianto bersama dengan Saksi M. Fadli Achsanuddin dan tim selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Pegadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) 0,20 gram kotor bersama kantong plastik atau ± 0.05 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0,15 ($0.20 - 0.15 = 0.05$ gram (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disihkan dari kantong matrys I ± 0.02 gram bersih/0.20 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0212 tanggal 24 Februari 2022 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhaniah, S. Farm, Apt., NIP. 19951009 200812 2 001 Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 025/II/LAB/2022 tanggal 22 Februari 2022 dari Rumah Saikit Umum Daerah H. Damahuri Barabai atas nama terdakwa dengan kesimpulan air urine yang diperiksa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Nanda Agus Triadi Bin Yandu Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb



tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa dari pembahasan tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang



disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkoba tersebut ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki arti bahwa narkoba tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Pegadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) 0,20 gram kotor bersama kantong plastik atau ± 0.05 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil $0,15$ ($0.20 - 0.15 - 0,02 = 0,03$ gram (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I ± 0.02 gram bersih/0.20 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan uji laborat pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0212 tanggal 24 Februari 2022 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhaniah, S. Farm, Apt dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yang telah terlampir dalam ketentuan 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Doohan Nurfiantor bersama dengan Saksi M. Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Haruyan Seberang Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Asrama Yatim Piatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Doohan Nurfianto bersama dengan Saksi M. Fadli Achsanuddin dan tim selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitnya maraknya peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Agus Triadi Bin Yandu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2022** oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggar Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2022** juga oleh **Anggita Sabrina, S.H.** Hakim Ketua dengan didampingi **Zefania Anggita Arumdani, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhamad Rafei**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Karisma Bintang P. S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H .

Anggita Sabrina, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)